



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis. 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Mi.19/V.C/PP.004/1003/2003

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Memabaca : Surat Panitia Pendirian RA "AL - FURQON" Dusun Cisaar Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis tanggal 1 Agustus 2003 perihal permohonan Pengesahan Pendirian RA "AL - FURQON".
- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
- 2 Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
- 3 Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
- 4 Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
- 5 Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada Tanggal : 1 September 2003

Ku Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eep Nuhya

NIP. 150243462



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Mi.19/V.C/PP.004/1003/2003 TANGGAL 1 September 2003

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA. AL – FURQON Dusun Cisaar Desa Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.	012/32/09/10/158	D/Mi.19/RA/067/2003



An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eep Nuhya
NIP.150243462



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHIFAL

Nomor : D/Mi.19/RA/067/ 2003

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

Nomor / Tanggal : Mi.19/V.C/PP.004/1003/2003 Tanggal 1 September 2003

Diberikan kepada :

Nama RA : AL-FURQON

Alamat : Dusun Cisaar, Desa Kertahayu

Kecamatan : Pamaricoan

Kabupaten/Kotamadya : Ciamis

Propinsi : Jawa Barat

Penyelenggara RA :

Yayasan :

Berdiri sejak tanggal : 17 Juli 2002

Dengan Nomor Statistik :

0	1	2	3	2	0	9	1	0	1	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Ciamis, 1 September 2003

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. Eef Nuhyana
NIP. 130243462